

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 117/TP/VLHH/XI/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT AMALIA SURYA CEMERLANG
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Klaten Solo Km. 5, Ds. Ketandan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 070/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 14 November 2020 s.d 13 November 2026
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 22 s.d 23 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*)
Sertifikasi/Penilaian*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT AMALIA SURYA CEMERLANG dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 112-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut. (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut.,MP.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT AMALIA SURYA CEMERLANG**
Jl. Raya Klaten - Solo Km 5, Desa Ketandan,
2. Alamat Kantor : Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi
Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko termuat dalam
NIB RBA 9120203511372 yang diterbitkan melalui
4. Legalitas Pemegang Izin : Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada
tanggal 17 Mei 2019.
 - Furniture 4.000 m3/tahun.
 - Handycraft 5.000.000 pcs/tahun.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Alat Dapur dari kayu, rotan dan bambu 5.000.000
pcs/tahun.
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Klaten - Solo Km 5, Desa Ketandan,
Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi
Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Agus Haryanto
8. Nama MR *Auditee* : Mega Puspita Kusumaningrum

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 22 Oktober 2024 jam 09.00 – 09.30 WIB

- Tempat : Kantor PT AMALIA SURYA CEMERLANG
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 22-23 Oktober 2024
- Tempat : Kantor PT AMALIA SURYA CEMERLANG
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 23 Oktober 2024, jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT AMALIA SURYA CEMERLANG
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 5 November 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT AMALIA SURYA CEMERLANG dinyatakan LULUS Penilikan 2.
 - b) Mempertahankan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.					
1.	Verifier 1.1.1. a		Nomor Induk Berusaha (NIB).		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB RBA) 9120203511372 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 17 Mei 2019. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:		
		1.	Nama Pelaku Usaha	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG
		2.	Alamat Kantor	:	Jl. Raya Klaten - Solo Km 5, Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
		3.	Status Penanaman Modal	:	PMDN
		4.	KBLI	:	- 16291 Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu - 16293 industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller - 31001 Industri furniture dari kayu - 31002 Industri furniture dari rotan dan atau bambu - 47591 Perdagangan eceran furniture - 31001 Industri furniture dari logam - 16294 Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu - 16299 Industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya YTDL
		5.	Skala Usaha	:	Usaha Mikro
	6.	Lokasi Industri	:	Jl. Raya Klaten - Solo Km 5, Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara,	

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
			Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
2.	Verifier 1.1.1. b	Legalitas perdagangan.	
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB RBA) 9120203511372 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 17 Mei 2019. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
	1.	Nama Pelaku Usaha	: PT AMALIA SURYA CEMERLANG
	2.	Alamat Kantor	: Jl. Raya Klaten - Solo Km 5, Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
	3.	Status Penanaman Modal	: PMDN
	4.	KBLI	: - 16291 Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu - 16293 industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller - 31001 Industri furniture dari kayu - 31002 Industri furniture dari rotan dan atau bambu - 47591 Perdagangan eceran furniture - 31001 Industri furniture dari logam - 16294 Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu - 16299 Industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya YTDL
	5	Skala Usaha	: Usaha Mikro
	6.	Lokasi Industri	: Jl. Raya Klaten - Solo Km 5, Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
			Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB dengan produk akhir berupa <i>furniture</i> dari kayu dan <i>Handycraft</i> .
3.	Verifier 1.1.1. c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.														
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Hasil penilikan menunjukkan bahwa tersedia Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Klaten. Informasi dalam dokumen tersebut sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Nomor NPWP</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 50%;">01.980.103.4-525.000</td> </tr> <tr> <td>Nama pelaku usaha</td> <td>:</td> <td>PT AMALIA SURYA CEMERLANG</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Raya Klaten - Solo Km 5, Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>Terdaftar</td> <td>:</td> <td>13-07-2000</td> </tr> </table> <p>Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA 9120203511372 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 17 Mei 2019 dengan nama pelaku usaha PT AMALIA SURYA CEMERLANG, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.</p>	Nomor NPWP	:	01.980.103.4-525.000	Nama pelaku usaha	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG	Alamat	:	Jl. Raya Klaten - Solo Km 5, Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	Terdaftar	:	13-07-2000
Nomor NPWP	:	01.980.103.4-525.000												
Nama pelaku usaha	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG												
Alamat	:	Jl. Raya Klaten - Solo Km 5, Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah												
Terdaftar	:	13-07-2000												
4.	Verifier 1.1.1. d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal November 2017, yang telah diterima oleh Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten nomor : 669.1/481/25/2017 tanggal 17 November 2017 dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) PT AMALIA SURYA CEMERLANG tanggal 22 Oktober 2024 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA sesuai dengan kegiatan usahanya dan PT AMALIA SURYA CEMERLANG sudah memiliki Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan, yang ditandatangani oleh Direktur, yang memuat jenis dampak yang timbul akibat aktifitas produksi.												
5.	Verifier 1.1.1. e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT AMALIA SURYA CEMERLANG telah memiliki catatan dampak lingkungan, pengelolaan dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah-limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.												

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
6.	Verifier 1.1.1. f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT AMALIA SURYA CEMERLANG memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120203511372 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 17 Mei 2019, dengan bidang usaha yaitu KBLI 31001 – Industri Furniture dari kayu dan 16293 industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller. PT AMALIA SURYA CEMERLANG selama periode audit menghasilkan produk akhir berupa <i>furniture</i> dan <i>Handycraft</i> . Jenis usaha yang dijalankan ini telah sesuai dengan PB industri yang tercantum dalam kegiatan berusaha di laman OSS.
7.	Verifier 1.1.1. g	Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT AMALIA SURYA CEMERLANG telah melakukan registrasi akun SIINas pada web siinas.kemenperin.go.id, tanggal 22 Oktober 2024.
8.	Verifier 1.2.1 a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AMALIA SURYA CEMERLANG bukan sebagai pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AMALIA SURYA CEMERLANG melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1. a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada periode audit PT AMALIA SURYA CEMERLANG menerima furniture setengah jadi dari jenis kayu

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	jati sebanyak 397 kali sejumlah 188.636 Pcs dengan volume sebanyak 1.982,3612 M3, sedangkan penerimaan kerajinan setengah jadi yaitu sebanyak 44 kali sejumlah 19.706 pcs dengan volume 121,1289 m3. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli dari Supplier dan disertai dengan dokumen penerimaan barang dan dokumen angkutan berupa surat jalan dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok ataupun Deklarasi Mandiri.
2.	Verifier 2.1.1. b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa surat jalan disertai dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok/Deklarasi Mandiri dari suplier. Hasil observasi lapangan tidak terdapat stok bahan baku, sehingga tidak dapat dilakukan uji petik. Jumlah pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK, dan PT AMALIA SURYA CEMERLANG dalam produksinya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari Lelang.
3.	Verifier 2.1.1. c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AMALIA SURYA CEMERLANG dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dari jenis kayu jati, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.1.1. d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AMALIA SURYA CEMERLANG dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT AMALIA SURYA CEMERLANG tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT AMALIA SURYA CEMERLANG menerima pasokan bahan baku setengah jadi dari 8 (delapan) pemasok lokal yang seluruhnya belum memiliki Sertifikat Legalitas(S-Legalitas), namun sudah menerbitkan DKP atau DHH. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian/balken dilengkapi dengan dokumen DKP atau DHH. Pemeriksaan DKP atau DHH terhadap pemasok dilakukan oleh personel yang ditunjuk sesuai dengan surat penunjukkan oleh Direktur PT AMALIA SURYA CEMERLANG untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP atau DHH yang diterima dari pemasok, dan tersedia juga laporan hasil pemeriksaan DKP atau DHH secara mandiri yang di sertai foto Lokasi geotagging pemasok atas nama Muhamad Zaini dan Sumaryanto sesuai dengan identitas yang di miliki pemasok
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT AMALIA SURYA CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT AMALIA SURYA CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT AMALIA SURYA CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT AMALIA SURYA CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT AMALIA SURYA CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT AMALIA SURYA CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT AMALIA SURYA CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT AMALIA SURYA CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT AMALIA SURYA CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT AMALIA SURYA CEMERLANG memiliki <i>tallysheet</i> /catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Ketelusuran bahan baku ditunjukkan oleh tanggal terima, nama pemasok.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi PT AMALIA SURYA CEMERLANG periode audit sesuai dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output serta rendemennya yaitu penggunaan bahan baku dan hasil produksi dari barang setengah jadi menjadi barang jadi diperoleh rendemen 100%.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara izin yang diberikan PT AMALIA SURYA CEMERLANG dengan produk yang dihasilkan dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang miliki.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AMALIA SURYA CEMERLANG dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan dokumen Laporan Mutasi Kayu PT AMALIA SURYA CEMERLANG periode Oktober 2022 s/d September 2024 sesuai dengan dokumen pendukung (dokumen penerimaan bahan baku, dokumen catatan penggunaan bahan baku, dokumen

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		laporan hasil produksi dan laporan penjualan ekspor) pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AMALIA SURYA CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AMALIA SURYA CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AMALIA SURYA CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AMALIA SURYA CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AMALIA SURYA CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AMALIA SURYA CEMERLANG pada periode audit tidak melakukan penjualan dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa berdasarkan verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Berdasarkan rekapitulasi rekap dokumen ekspor pada periode audit terdapat penjualan ekspor sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) kali, produk furniture sejumlah 190.636 pcs dengan volume sebesar 1.930,1695 m3, sedangkan produk kerajinan sejumlah 19.706 Pcs dengan volume sebesar 121,1289 m3, bahan baku yang digunakan adalah barang setengah jadi dari jenis kayu jati.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen Ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packinglist/invoice, bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packinglist/invoice, bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Oktober 2022 s/d September 2024, PT AMALIA SURYA CEMERLANG tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Oktober 2022 s/d September 2024, PT AMALIA SURYA CEMERLANG tersedia PEB dengan produknya berupa furniture. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2024 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar dan Nomor: 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Oktober 2022 s/d September 2024, PT AMALIA SURYA CEMERLANG memiliki PEB, dengan bahan baku jenis kayu jati dengan produk furniture dan kerajinan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT AMALIA SURYA CEMERLANG sudah mengimplementasi penggunaan Tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen <i>invoice</i> . PT AMALIA SURYA CEMERLANG tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan tanda SVLK pada produk kayu hasil Lelang.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan telah tersedia pedoman K3 dan personil penanggungjawab K3 atas nama Sheila Maharani ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT AMALIA SURYA CEMERLANG sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan terhadap resiko kerja yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, yaitu penyediaan obat-obatan dan APAR. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan, dan implementasi penggunaannya dapat dilihat dilapangan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi penilikan 2 menunjukkan tersedia surat pernyataan tidak terjadi kecelakaan kerja, selama periode Oktober 2022 s/d September 2024 tidak terjadi kecelakaan kerja, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja yaitu dengan menyediakan perlengkapan K3 berupa APD (Masker), kotak P3K, titik kumpul dan jalur evakuasi, serta bukti kepesertaan BPJS kesehatan.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tidak terdapat serikat pekerja pada PT AMALIA SURYA CEMERLANG, namun terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur dan hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT AMALIA SURYA CEMERLANG berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, nomor 568/15/30 tanggal 27 Januari 2022, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT AMALIA SURYA CEMERLANG, dokumen Peraturan Perusahaan tersebut berlaku tanggal tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan 26 Januari 2024 dan tersedia tanda terima permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan PT AMALIA SURYA CEMERLANG yang diterima oleh staff Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten pada tanggal 17 Oktober 2024.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia daftar karyawan PT AMALIA SURYA CEMERLANG telah memiliki karyawan tetap sebanyak 96 orang dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 78 orang dan karyawan perempuan sebanyak 18 orang. Dalam catatan karyawan per bulan Oktober 2024 terdapat karyawan termuda yang bernama Septyan Ananda Agustyo lahir pada tanggal 14 September 2004 saat

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		ini berumur 20 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT AMALIA SURYA CEMERLANG memiliki surat pernyataan komitmen kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 8 Januari 2024. PT AMALIA SURYA CEMERLANG memiliki karyawan tetap sebanyak 96 orang dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 78 orang dan karyawan perempuan sebanyak 18 orang.

Yogyakarta, 5 November 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA




**Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur**